



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**

**KABUPATEN ACEH TIMUR**

**NOMOR: 14 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN OPERATOR E-PPID**

**DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**

**KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur oleh Komisi Informasi, maka dianggap perlu menunjuk Operator E-PPID di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur tentang Penunjukan Operator E-PPID di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

- Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Undang-Undang Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

9. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019, perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tanggal 25 September 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR E-PPID DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk Operator E-PPID di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan aktivasi akun E-PPID dengan alamat URL [ppid.kpu.go.id](http://ppid.kpu.go.id);
  2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman beranda masing-masing PPID Online;
  3. Updating laman beranda masing-masing PPID Online;
  4. Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online;
  5. Memberikan informasi terkait penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan Umum dan Informasi lain terkait kegiatan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur;
  6. Koordinasi dengan Desk pelayanan PPID Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Peureulak,  
pada tanggal 14 April 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd.

SUNANDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

  
SUDAWIRRAHMI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2026  
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR E-PPID DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2026

PENUNJUKAN OPERATOR E-PPID DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Jabatan	Email PPID	Whatsapp PPID
1	Nelly Novita / 19780819 200910 2 001	Pengolah Kepegawaian	ppidkipacehtimur@gmail.com	082164741787

Ditetapkan di Peureulak,  
pada tanggal 14 April 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

SUNANDA

